

PENGATURAN SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* JENIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA*

Oleh :

Ni Nengah Nuri Sasmita**

I Made Dedy Priyanto***

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam pengaturan mengenai layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* tidak terlepas dari pemberian sanksi kepada penyelenggara apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kegiatan penyelenggaraan layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* yang diatur dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dapat dirumuskan permasalahan mengenai pengaturan layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* di Indonesia dan pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan memahami tentang penyelenggaraan layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* dan mengetahui pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah, Pengaturan layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* di Indonesia belum mencerminkan kepastian hukum sehingga belum terwujudnya keadilan bagi para pihak. Dan pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* belum jelas dalam penerapan sanksinya sehingga tidak terwujud kepastian bagi para pihak.

Kata Kunci : *Pengaturan Sanksi, Financial Technology, Peer to Peer Lending.*

*Makalah ilmiah di luar ringkasan skripsi.

**Ni Nengah Nuri Sasmita adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : nsasmita72@gmail.com.

***I Made Dedy Priyanto adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. E-mail: dedy.priyanto23@yahoo.com.

ABSTRACT

In the regulation regarding Fintech services, the type of peer to peer lending is inseparable from the sanction of the organizer if there is a proven violation of the implementation of Fintech services in the type of peer to peer lending regulated in OJK Regulation No.77 / POJK.01 / 2016 concerning Money-Based Lending and Borrowing Services Information Technology. Problems can be formulated regarding the arrangement of Fintech services in the type of peer to peer lending in Indonesia and the regulation of sanctions on Fintech service providers in the form of peer to peer lending to ensure legal certainty for the parties. The purpose of this paper is to know and understand the implementation of Fintech services in the form of peer to peer lending and to know the regulation of sanctions on Fintech service providers in the form of peer to peer lending in order to realize legal certainty for the parties. The research method used is a normative legal research method. The conclusions of this paper are that the arrangement of Fintech services in the type of peer to peer lending in Indonesia has not reflected legal certainty so that justice has not yet been realized for the parties. And the regulation of sanctions against Fintech service providers in the type of peer to peer lending is not yet clear in the application of sanctions so that certainty is not realized for the parties.

Keywords : Rule of Sanctions, Financial Technology, Peer to Peer Lending.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman modern ini, transaksi bisnis tidak lagi mesti dilakukan secara bertatap muka, akan tetapi cukup melalui layar komputer yang terkoneksi global.¹ Kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada kepentingan publik salah satunya adalah kegiatan penyaluran dana yang harus dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni perekonomian

¹ Sadono Sukirno, 2004, *Pengantar Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.278.

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan juga kesatuan ekonomi nasional. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat berdampak pada transaksi dalam Lembaga Pembiayaan yang mengalami proses digitalisasi, sehingga transaksi pembiayaan saat ini dapat diakses dengan mudahnya secara *online* atau istilah populernya adalah layanan *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*). *Fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lembaga pembiayaan ini memfokuskan kegiatan usaha pada fungsi pembiayaan yang membantu untuk menyediakan dana untuk kebutuhan masyarakat.²

Perkembangan teknologi dewasa ini menimbulkan munculnya inovasi dalam lembaga keuangan non bank seperti *fintech* yang salah satu keuntungannya yaitu memudahkan masyarakat Indonesia dalam hal melakukan kegiatan pinjam meminjam uang secara *online*. Maka pada tanggal 29 Desember 2016, OJK selaku lembaga pengawas industri jasa keuangan menerbitkan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan POJK

² Putu Gandiyasa Wijartama, 2018, "Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6 No. 5, h. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43547> diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

LPMUBTI).³ Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Apabila penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut *Fintech* jenis *peer to peer lending*) telah terbukti melakukan pelanggaran dapat mengakibatkan pemberian sanksi kepada penyelenggara yang diatur dalam suatu peraturan. Bagi setiap penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* yang tidak patuh terhadap POJK LPMUBTI merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga dapat dijatuhkan sanksi kepada penyelenggara berupa sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada penyelenggara telah diatur di dalam Pasal 47 ayat (1) POJK LPMUBTI yang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, terhadap penyelenggara yang berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pencabutan izin.

³ I Wayan Bagus Pramana, 2018, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 3, h. 4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502> diakses pada tanggal 25 April 2019.

Kemudian dalam Pasal 47 ayat (2) POJK LPMUBTI menyatakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Berdasarkan pengaturan sanksi tersebut, maka penyelenggara yang telah terbukti melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan dalam POJK LPMUBTI dikenakan sanksi administratif. Sanksi dalam Pasal 47 Ayat (2) POJK LPMUBTI yang menentukan mengenai sanksi administratif “dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis”. Berkaitan dengan kalimat ini, menyatakan kekaburan norma sehingga tidak memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum dalam pemberian sanksi terhadap penyelenggara *Fintech* jenis *peer to peer lending*. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini mengenai “Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan memahami tentang penyelenggaraan layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* dan mengetahui pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan tertulis dan bahan pustaka yang ada.

2.1.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁴

2.1.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yakni Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur, jurnal maupun karya tulis ilmiah.

⁴ Dyah Ochterina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, h.110.

2.1.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2.1.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yang disajikan dengan deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan semua hasil-hasil yang diperoleh dari analisa.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pengaturan Layanan *Financial Technology* Jenis *Peer to Peer Lending* di Indonesia

Fintech jenis *peer to peer lending* termasuk ke dalam aktivitas pembaruan dalam proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai baru dalam sektor jasa keuangan. Perjanjian dalam *Fintech* jenis *peer to peer lending* terbentuk dari perjanjian pinjam meminjam uang, yang memiliki kekhususan karena objeknya berada pada ranah dunia maya. Perjanjian berbasis teknologi informasi dalam sektor layanan jasa keuangan adalah perjanjian yang seluruhnya atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitas jaringan komputer yang saling terhubung. Perjanjian tersebut termuat dalam bentuk dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.⁵

⁵ Ernama, Budiharto, dan Hendro, 2017, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology*", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, h. 5 URL : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683/18645> diakses pada tanggal 29 April 2019.

Penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam dalam *Fintech* jenis *peer to peer lending* sama seperti perjanjian pinjam meminjam konvensional, kegiatan *peer to peer lending* pada dasarnya merupakan kegiatan pinjam meminjam antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman tetapi karena pelaksanaannya menggunakan teknologi, maka pada sistem *peer to peer lending* terdapat pihak ketiga yakni penyelenggara *peer to peer lending* sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menyediakan *platform marketplace* bagi para pengguna jasa, mengkualifikasikan penerima pinjaman, serta mengontrol dan mengawasi jalannya transaksi yang terjadi antara pemberi pinjaman dan juga penerima pinjaman.⁶

Perjanjian ini harus dituangkan dalam dokumen elektronik, dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang mengikuti ketentuan penggunaan tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang diatur dalam Pasal 41 POJK LPMUBTI dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat dua jenis perjanjian pelaksanaan kegiatan *peer to peer lending* yang diatur dalam Pasal 18 POJK LPMUBTI, yakni : a) perjanjian antara penyelenggara *peer to peer lending* dengan pemberi pinjaman; dan b) perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian antara pihak penyelenggara *peer to peer lending* dengan pemberi pinjaman diwujudkan dengan perjanjian pemberian kuasa. Pemberi pinjaman memberikan kuasanya kepada penyelenggara *peer to peer lending* dengan mewakili dirinya untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam melalui perjanjian

⁶ *Ibid.*, h.9.

elektronik dengan pemberi pinjaman. Karakteristik pemberian kuasa tersebut sama dengan pemberian kuasa yang pengaturannya terdapat di dalam Pasal 1792 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata. Penyelenggara *Fintech* jenis *peer to peer lending* wajib mengajukan pendaftaran dan perizinannya ke OJK sesuai dengan Pasal 2 POJK LPMUBTI yang dalam hal ini penyelenggara layanan jasa keuangan lembaga keuangan non bank dan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas maupun Koperasi dan harus memiliki izin dari OJK sebelum menjalankan pengoperasiannya.⁷

OJK selaku lembaga pengawas industri jasa keuangan, untuk melaksanakan tugas pengawasannya yang terdapat dalam Pasal 8 huruf i Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 9 huruf g dan huruf h Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan memberikan dan mencabut izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

⁷ I Wayan Bagus Pramana, *op.cit*, h.4.

Maka bagi setiap penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* yang tidak patuh terhadap POJK LPMUBTI merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi administratif. Pengaturan sanksi dalam Pasal 47 Ayat (2) POJK LPMUBTI yang menentukan mengenai sanksi administratif “dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis”. Berkaitan dengan kalimat ini yang menyatakan kekaburan norma sehingga tidak memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum dalam pemberian sanksi terhadap penyelenggara *Fintech* jenis *peer to peer lending* sehingga belum terwujudnya keadilan bagi para pihak.

2.2.2 Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan *Financial Technology* Jenis *Peer to Peer Lending* Agar Terwujud Kepastian Hukum Bagi Para Pihak

Setiap pelanggar peraturan-peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan itu dapat berlangsung dengan terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁸ Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

⁸ Jimly Asshiddique, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, PT Gramedia, Jakarta, h.160.

Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).⁹ Terdapat unsur-unsur formal dari keadilan menurut Kelsen dan Rawls yang terdiri atas:¹⁰

1. Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak);
2. Perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Keadilan adalah nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberi perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak) bahwa perlindungan ini akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat). Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Berpedoman pada peraturan tersebut, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib menggunakan asas yang baik agar produk hukum dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. II, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, h.1.

¹⁰ E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menanggapi Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Anatomi Nilai*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, h.100.

Adakalanya lembaga pembiayaan dalam menjalankan usahanya melanggar aturan-aturan yang ada, apabila telah terbukti terjadi pelanggaran terhadap kegiatan penyelenggaraan layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending*, tidak luput dari ancaman sanksi. Pengaturan sanksi dalam POJK LPMUBTI harus mengedepankan kepastian baik bagi pengguna jasa maupun penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending*. Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Peraturan haruslah mengandung kepastian yang berlaku sebagai norma pengatur, pembimbing, dan penuntun perilaku ideal warga dalam kehidupan bernegara yang dilengkapi dengan sistem sanksi yang bersifat memaksa sehingga dapat memberikan efek jera guna memperbaiki perilaku menyimpang dan memulihkan keadaan kepada kondisi yang diidealkan.¹¹

Mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara *Fintech* jenis *peer to peer lending* yang telah terbukti melakukan pelanggaran yaitu 47 Ayat (2) POJK LPMUBTI yang menentukan mengenai sanksi administratif “dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis”. Berkaitan dengan kalimat ini yang menyatakan kekaburan norma sehingga tidak memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum dalam pemberian sanksi terhadap penyelenggara *Fintech* jenis *peer to peer lending*. Dengan adanya

¹¹ *Ibid.*, h.317.

ketentuan tersebut tentunya dapat mengakibatkan kebingungan dan juga ketidakpastian hukum bagi penyelenggara *Fintech* jenis *peer to peer lending* dalam hal terdapat sengketa dikemudian hari.

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang diberikan oleh Negara atau kelompok tertentu sebagai akibat dari adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Dengan tujuan agar penyelenggara yang melakukan suatu pelanggaran menjadi sadar akan perbuatannya dan jera sehingga tidak akan melakukan kembali kesalahan yang telah diperbuat. Karena apabila dalam pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara tak diberi peringatan tertulis terlebih dahulu itu dirasa tak adil bagi Penyelenggara *Fintech* jenis *peer to peer lending* karena berdasarkan asas perlakuan yang sama dalam hukum (*equality before the law*), dalam suatu peraturan tidak boleh ada pembedaan dalam pemberian sanksi karena efek dari suatu peraturan tidak boleh menimbulkan ketidaksamaan (diskriminasi).¹² Dan sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan karena hakekatnya sifat dari sanksi adalah "*reparatoir*" artinya memulihkan pada keadaan semula.¹³ Maka penting untuk pemberian sanksi peringatan tertulis terlebih dahulu kepada penyelenggara *Fintech* jenis *peer to peer lending* guna mendapatkan haknya untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan kepada kondisi yang diidealkan.

Maka OJK selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus tetap

¹² Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta, h.149.

¹³ Philipus M. Hadjon et. al., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. VIII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.247.

berpedoman kepada cita hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Sanksi yang terdapat di dalam Pasal 47 ayat (2) POJK LPMUBTI yang dibuat oleh OJK haruslah mengedepankan kepastian dan keadilan hukum baik bagi pengguna jasa maupun penyelenggara mengacu pada rumusan dalam sila kelima Pancasila dan Alenia IV Pembukaan UUD 1945 mengenai cita keadilan sosial.¹⁴ Untuk mengatasi ketidakpastian hukum bagi penyelenggara *Fintech* jenis *peer to peer lending* dalam pengaturan sanksi pada Pasal 47 ayat (2) POJK LPMUBTI, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan revisi guna terwujudnya pengaturan sanksi sebagaimana perundang-undangan yang baik sehingga tercapai kepastian serta keadilan bagi penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending*.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pengaturan layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* di Indonesia belum mencerminkan kepastian hukum sehingga belum terwujudnya keadilan bagi para pihak.
2. Pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* belum jelas dalam penerapan sanksinya sehingga tidak terwujud kepastian bagi para pihak.

3.2 Saran

1. Hendaknya pengaturan tentang POJK LPMUBTI dilakukan revisi sehingga tidak lagi menimbulkan ketidakpastian hukum.

¹⁴ Jimly Asshiddique, *op.cit*, h.315.

2. Agar seluruh penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending* mematuhi semua ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam POJK LPMUBTI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menanggapi Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Anatomi Nilai*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Jimly Asshiddique, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, PT Gramedia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon et. al., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. VIII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sadono Sukirno, 2004, *Pengantar Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. II, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal

- Ernama, Budiharto, dan Hendro, 2017 "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, URL : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/196> diakses pada tanggal 29 April 2019
- Putu Gandiyasa Wijartama, 2018, "Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No.5, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/v> diakses pada tanggal 7 Mei 2019.
- I Wayan Bagus Pramana, 2018, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view> diakses pada tanggal 25 April 2019

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.